

Date Received : April 2024  
Date Accepted : May 2024  
Date Published : June 2024

---

## HUKUM RUJUK TALAK BA'IN KUBRA LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF MAZHAB FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

**Navila Ferdiana<sup>1</sup>**

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia (navilaferdiana25@gmail.com)

**Moh. Nurhakim**

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia (navilaferdiana25@gmail.com)

**Agus Supriadi**

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia (navilaferdiana25@gmail.com)

---

### **Kata Kunci:**

*Talak Ba'in Kubra,*  
Kompilasi Hukum  
Islam, Mazhab Fikih

---

### **ABSTRACT**

Perceraian di Indonesia dianggap wajar oleh masyarakat sekitar, diatur dalam KHI Pasal 113 tentang putusnya perkawinan. Perceraian sah apabila dijatuhkannya talak suami, maka talak yang tidak dapat dirujuk yaitu talak ba'in, talak ba'in dibedakan menjadi dua yaitu sughra dan kubra. Keduanya memiliki perbedaan, ba'in sughra membolehkan rujuk, sedangkan ba'in kubra tidak membolehkan rujuk apabila rujuk kembali maka harus ada muhallil. Untuk mencapai maksud penelitian menggunakan metode kualitatif, yang mana didapatkan dari literatur yang relevan. Penelitian ini menghasilkan dua berspektif yaitu antara ulama mazhab fikih dan kompilasi hukum islam. Dalam perspektif ulama mazhab fikih mengharamkan rujuk talak ba'in kubra karna telah diatur dalam QS. Al-Baqarah 229 meskipun perucapannya di luar pengadilan. Berbeda dengan perspektif KHI mengenai rujuk talak ba'in kubra yang diputuskan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum di negaranya. Dari kedua hukum muncul beberapa konsekuensi apabila mempunyai keturunan dari rujuk tersebut yaitu mengenai status anak, wali anak dan ahli waris.

---

---

<sup>1</sup> Correspondence author

## A. PENDAHULUAN

Dalam lingkungan masyarakat, peristiwa perceraian dianggap hal yang wajar. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka tidak akan ada niat untuk bercerai di kemudian hari. Keduanya pasti ingin memiliki pernikahan yang abadi hingga mau memisahkan. Namun, fakta tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan, hal itu menyebabkan jumlah perceraian tidak berkurang, tetapi malah semakin meningkat. Perceraian adalah bagian dari pernikahan karena pernikahan harus dimulai sebelum perceraian. Hukum Islam menganggap perceraian sebagai tindakan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Namun, dalam kasus tertentu perceraian dapat dianggap sebagai solusi terakhir bagi pasangan ketika kehidupan dalam pernikahan mereka tidak dapat dipertahankan kembali.

Perundang-undangan Indonesia juga mengatur permasalahan perceraian dalam Pasal 113 dari Kompilasi Hukum Islam memaparkan bahwa putusannya pernikahan terjadi adanya: Kematian, Perceraian, dan Putusan Pengadilan. Selanjutnya, Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa talak atau gugatan perceraian di pengadilan agama dapat menyebabkan putusannya hubungan perkawinan karena perceraian Penulis menemukan contoh kasus di Kampung Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya melalui data wawancara. Ada beberapa pasang suami istri yang telah melakukan rujuk setelah talak tiga, namun perucapan talaknya di luar pengadilan. Penulis mengangkat permasalahan pada salah satu seorang sepasang suami istri yang permasalahannya ini sudah dilayangkan ke Pengadilan Agama karena peneliti ingin mengetahui antara bagaimana pendapat pendapat ulama empat mazhab fikih dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan kasus di atas, talak tersebut sudah terhitung talak ketiga. Jenis talak termasuk talak ba'in kubra yang tidak dapat didamaikan dan tidak dapat dirujuk kembali, kecuali jika ada seorang muhallil (orang yang menghalalkan) menikahi istrinya dan talak terjadi setelah dukhul dan iddah atau masa tunggu berakhir. Seharusnya jika sudah talak 2 dan keduanya ingin rujuk kembali, maka harus berhati-hati dalam membina rumah tangga. Apabila sudah talak 3 maka tidak dapat rujuk kembali dan harus ada muhallil (orang yang menghalalkan). Jika ada permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan dan yang paling penting keduanya harus bisa saling memaafkan dengan tidak mengutamakan ego masing-masing. Tata cara rujukan harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ariat slam dan Kompilasi Hukum Islam, dan harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Syariat yang diperintahkan oleh Allah SWT jelas bertentangan dengan proses rujuk suami istri yang bercerai ba'in kubra seperti ini.

Peneliti mengambil beberapa contoh penelitian sebelumnya dalam penelitian ini, tentang talak dan referensi talak *ba'in kubra* di luar pengadilan untuk mengetahui penelitian sebelumnya yang telah ditulis dan dibahas oleh penulis lain. Banyak penelitian ilmiah telah membahas permasalahan tentang rujuk talak di luar pengadilan, tetapi penulis tidak menemukan referensi untuk talak *ba'in kubra* yang diucapkan di luar pengadilan, terdapat beberapa karya ilmiah yang pembahasannya tentang talak dan rujuk di luar pengadilan, dapat penulis tuliskan sebagai berikut:

Penelitian Abdul Kholik berjudul *Talak Tiga Sekaligus (Kajian Takhrij atas Hadis Talak Tiga Sekaligus dalam Kutub Al-Sittah)*. Skripsi ini membahas bagaimana hukum perucapan talak yang dilakukan sampai tiga sekaligus dengan menggunakan hadits-hadits di dalam Kutub Al-Sittah. Letak persamaan pembahasannya berhubungan dengan talak tiga. Namun, hal yang membedakan skripsi ini lebih menunjukkan kualitas hadits yang berkaitan dengan talak tiga pada saat waktu yang sama, sedangkan skripsi peneliti hukum rujuk mulai dari talak pertama dan kedua hingga talak ketiga yang dilakukan di luar pengadilan menurut mazhab fikih dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian Munawar Khalil berjudul *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Empat Madzhab*, skripsi ini membahas bagaimana konsep rujuk secara keseluruhan, termasuk hukumnya, rukunnya dan syaratnya, serta cara melaksanakannya dengan menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan fikih mazhab. Namun, hal yang membedakan skripsi ini dari yang lain adalah bahwa itu lebih membahas rujuk dari sudut pandang kompilasi hukum Islam yang dicocokkan dengan pandangan imam 4 mazhab. Sedangkan skripsi peneliti membahas tentang hukum rujuk pasca talak *ba'in kubra* yang diucapkan di luar pengadilan ditinjau melalui perspektif Mazhab Fikih dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian Muhaiminuddin berjudul *Hukum Rujuk pada Talak Ba'in Kubra yang Diucapkan di Luar Pengadilan*. Penelitian ini membahas hukum rujuk yang sah setelah talak tiga yang diucapkan di luar pengadilan. penelitian ini menggunakan metode komperatif berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, sementara penulis menggunakan perspektif mazhab fikih dan Kompilasi Hukum Islam.

## **B. METODE**

Peneliti menggunakan metode kualitatif (*library research*), yang mana itu didapatkan dari literatur-literatur yang relevan baik dari berbagai catatan, buku, jurnal, skripsi, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan permasalahan rujuk pasca talak *ba'in kubra* yang dilakukan di luar pengadilan menurut perspektif mazhab fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Diharapkan penelitian dapat berkembang sesuai dengan data yang ada atau temuan baru di kalangan sekitar. Dengan memakai metode kualitatif peneliti lebih fokus menganalisis dan mendeskripsikan fenomena dengan cara terjun langsung ke lapangan.

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti sering menggali data kepustakaan yang relevan dengan penelitian mereka. Sugiyono (2009:225) membagi sumber data yang dikumpulkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu primer dan sekunder. Data primer memberikan informasi secara instan kepada pengumpul penelitian, sedangkan data sekunder hanya digunakan untuk mendukung data primer. Diharapkan bahwa penelitian ini akan mengikuti fakta yang ada atau temuan baru dalam bidang ini.

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan arahan untuk mencari, mempelajari, dan memilah informasi tentang hukum rujuk yang dilakukan setelah talak ketiga. Informasi ini diperoleh dari banyak sumber, seperti buku, jurnal, skripsi, artikel, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu memakai cara wawancara dan observasi langsung ke lapangan, dengan cara ini data-data mudah diperoleh oleh peneliti.

Peneliti menganalisis data menggunakan metode komparatif. Analisis data komparatif, juga dikenal sebagai "komparasi", melibatkan mempelajari bagaimana beberapa faktor tertentu berkontribusi pada fenomena yang diamati. Metode ini dilakukan dengan membandingkan persepsi satu variabel dengan persepsi variabel lain. Peneliti menggunakan teknik ini untuk menganalisis dan membandingkan antara perspektif dari Kompilasi Hukum Islam dengan perspektif mazhab fikih mengenai hukum rujuk setelah talak *ba'in kubra* luar pengadilan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hukum Rujuk pada Talak *Ba'in Kubra* yang Diucapkan di Luar Pengadilan Menurut Perspektif Mazhab Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

Sebagai masyarakat Islam yang ada di Indonesia harus patuh pada hukum yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum negara. Salah keduanya perihal tentang *talak* dan rujuk, peraturan *talak* dan rujuk telah dimuat secara terperinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam beberapa tingkatan tertentu, KHI hanya mengulang penjelasan fikih, namun penjelasan dalam KHI lebih maju dari fikih itu sendiri. Proses penyusunan KHI sebagai suatu proses modifikasi hukum Islam yang pada mulanya berbentuk hukum tidak tertulis lalu dijadikan hukum yang ditulis yaitu dalam bentuk peraturan perundangan. Tujuan dibentuknya KHI untuk memberikan standar hukum yang harus dipatuhi seluruh masyarakat Islam di Indonesia dan menjadi rujukan utama oleh para majelis hakim saat menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

#### 1. Rujuk pada Talak *Ba'in Kubra* Menurut Mazhab Fikih

Menurut ulama madzhab, istilah "rujuk" mengacu pada suami yang menarik kembali istrinya yang telah ditalak *raj'i* sambil mempertahankan perkawinan. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang termasuk dalam talak *ba'in kubra* adalah segala jenis perceraian yang mengandung sumpah seperti *ila*, *zihar*, dan *li'an*. Namun, jika seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, atau talak *ba'in kubra*, maka istrinya tidak boleh dirujuk kembali sampai dia menikah dengan orang lain yang disebut *muhallil* (orang yang menghalalkan) dan kemudian bercerai setelah mengumpulkannya kembali.

Semua ulama madzhab setuju bahwa wanita yang dirujuk harus berada dalam masa *idah* dari talak *raj'i* atau talak satu. Wanita di talak *ba'in*, meskipun belum dicampuri, tidak boleh dirujuk karena mereka tidak memiliki masa *idah*. Berikut keterangan para madzhab fikih mengenai rujuk pasca *talakba'in kubra*, antara lain:

##### a. Imam Hanafi

Menurutnya, itu berarti menikah lagi dengan istri yang telah ditalak *raj'i* selama masa *idah*. Saat rasul hidup dan khalifah Abu Bakar memimpin pemerintahan Islam, dia menyatakan bahwa jika seseorang mengucapkan talak tiga, itu hanya akan dihukum satu kali. Jatuh talak tiga berarti suami melepaskan talaknya tiga kali pada waktu yang berbeda. Imam Hanafi juga menganut pendapat ini.

##### b. Imam Syafi'i

Rujuk menurut beliau adalah mengembalikan status seorang perempuan dalam suatu hubungan perkawinan dari talak yang bukan talak *ba'in* dalam masa *idah* melalui cara-cara tertentu. Dalam kitabnya al'Umm dijelaskan: "Apabila seorang suami berkata

kepada istrinya yang belum digaulinya: "Engkau bertalak tiga", maka haramlah itu baginya sehingga harus kawin dengan laki-laki yang lain". Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229, "Talak itu dua kali, setelah itu boleh di rujuk lagi secara baik-baik, lalu selanjutnya pada ayat 230, "Lalu jika suami mentalaknya (sesudah cerai yang kedua kalinya), maka tidak halal si istri bagi suaminya, sehingga si istri harus menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Fatwa imam Syafi'i sudah jelas bahwa talak *ba'in* kubra/talak tiga maka suami tidak boleh merujuk kembali, apabila rujuk dilakukan tanpa si istri dinikahi oleh laki-laki lain maka rujuknya tidak sah.

c. Imam Malik

Beliau menegaskan bahwa kembalinya istri yang telah ditalak selain talak *ba'in* kepada suaminya tanpa perjanjian baru dan dalam masa idah. Dalam *Al-Muwatta'*, "Telah diceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Abu Bakar bin Hazm bahwa Umar bin Abdul Aziz bertanya kepadanya, "Apa yang dikatakan orang-orang tentang talak *ba'in*?" Abu Bakar menjawab, "Aban bin Utsman menganggapnya sebagai talak satu." Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata, "Kalau talak dibolehkan sampai seribu kali, niscaya tidak. Jika seseorang mengatakan talak *ba'in*, itu berarti mereka telah mencapai batas tertentu.

d. Imam Hambali

Menurutnya, itu berarti istri tetap dalam masa idah tanpa akad baru setelah talak *raj'i*. Disebutkan dalam kitab *Al-Kafi*, karya Ibnu Qadimah, dalam jilid II/803, "Jika seseorang berkata kepada istrinya: 'Engkau tertalak dengan sebenar-benar talak, atau dengan seluruh talak atau dengan talak yang terbanyak atau dengan talak yang terakhir', maka tertalakhlah istrinya itu dengan talak tiga. Apabila sang suami berkata, 'Engkau tertalak tiga' jatuhlah talak tiga walaupun dia meniatkan talak satu, karena ucapannya itu adalah *nash* kepada talak tiga, tidak ada kemungkinan terhadap yang lain" (Abdullah bin Qadimah, 2008). Pada halaman berikutnya dalam bab ini, suaminya menolak istrinya dengan talak tiga ketika dia berkata, "Engkau tertalak dengan benar-benar talak, atau dengan seluruh talak, atau dengan talak yang terbanyak atau dengan talak yang terakhir." Kemudian, ketika dia berkata, "Engkau tertalak sebanyak bilangan air, atau sebanyak bilangan angin, atau sebanyak bilangan tanah, atau seperti bilangan seribu," istrinya itu tertalak tiga kali.

## 2. Rujuk pada Talak *Ba'in* Kubra Menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 menetapkan bahwa ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan, meskipun ketentuan hukum talak menurut agama Islam memungkinkan suami mengucapkan kata-kata talak. Talak yang diucapkan oleh pasangan di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama dikenal sebagai talak yang diakui secara hukum negara. Talak yang diucapkan di luar pengadilan hanya sah menurut hukum agama, tetapi tidak sah menurut hukum Indonesia. Ikatan perkawinan suami istri belum putus secara hukum sebagai akibat dari talak diputuskan luar Pengadilan Agama.

Pasal 120 KHI menjelaskan talak *ba'in* kubra, juga dikenal sebagai talak tiga, yang merupakan talak yang dilakukan tiga kali. Talak *ba'in* kubra memutuskan hubungan pernikahan suami-istri dan melarang si suami untuk rujuk kembali dengan istrinya kecuali si istri sudah menikah dengan muhallil (orang yang menghalalkan) lalu bercerai di kemudian hari. Dengan demikian, hukum ini sama dengan hukum talak *ba'in* sugra, yaitu melarang si istri untuk menikah dengan laki-laki lain (bukan suaminya). Pasal 163

dan 164 dari Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rujuk menurut hukum positif Indonesia, yang menyatakan bahwa seorang suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa idah atau menunggu karena perceraian talak *raj'i* atau talak dua bukan dari talak *ba'in* kubra.

### **Konsekuensi Rujuk Talak *Ba'in* Kubra di Luar Pengadilan**

Dalam kasus seperti ini, rujuk tidak sah perspektif mazhab fikih. Jika si istri ingin rujuk kembali, dia harus menikah lagi dengan seorang *muhallil* (orang yang menghalalkan), dan jika perceraian terjadi dalam pernikahan tersebut, si istri dapat rujuk kembali. Sementara perspektif KHI ini, rujuk dan talak yang sah hanya dapat dilakukan di pengadilan agama sesuai dengan tata cara yang telah diatur. Kedua hukum tersebut bertentangan satu sama lain: KHI mengizinkannya, tetapi mazhab fikih mengharamkannya. Allah Swt menyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 bahwa rujuk setelah talak *ba'in* kubra (talak tiga) tanpa muhallil adalah haram. Maka dari itu dengan adanya Kompilasi Hukum Islam dibuat untuk menyatukan beberapa pendapat mazhab fikih terdahulu dijadikan hukum yang ditulis yaitu dalam bentuk peraturan perundangan. Tujuan dibentuknya KHI untuk memberikan standar hukum yang harus dipatuhi seluruh masyarakat Islam di Indonesia dan menjadi rujukan utama oleh para majelis hakim saat menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

Konsekuensinya, apabila keduanya melakukan rujuk kembali dan memiliki anak saat rujuk, anak tersebut memiliki status dan kedudukan serta dapat menjadi ahli waris yang sama dengan anak yang dilahirkan sebelum rujuk, karena kedua pasangan ini kasus perceraianya belum diputuskan di Pengadilan Agama. Pasal 99 dari KHI menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah anak yang sah, karena orang tuanya belum tercatat bercerai secara hukum di Indonesia.

Dengan demikian, karena peneliti berasal dari masyarakat muslim di Indonesia, maka harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Peneliti mengikuti aturan hukum Islam yang sudah diperbarui dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana didalamnya ini berisikan standar hukum yang harus dipatuhi. Dalam KHI menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya harus dijatuhkan di depan majelis hakim pengadilan agama. Karena bilangan talak tidak dapat dimainkan, maka dari itu seorang suami harus berhati-hati saat mengucapkannya. Peneliti setuju tentang masalah rujuk; namun, rujuk dari talak *raj'i* berbeda dari talak *ba'in* karena kesempatan untuk rujuk kembali hanya ada dua (dua) kali, bukan tiga (tiga). Oleh karena itu, pasangan yang ingin rujuk harus saling bermaafan atas kesalahannya dan berusaha memperbaiki hubungannya di masa depan.

### **D. KESIMPULAN**

Dalam pembahasan kasus di atas, perspektif mazhab fikih mengenai rujuk setelah talak *ba'in* kubra atau talak tiga yang diucapkan di luar pengadilan diharamkan. Hal ini karena talak tersebut telah dijelaskan tiga kali dalam al-Quran dan pendapat keempat imam madzhab sesuai dengan al-Quran. Dalam KHI, rujuk kembali diperbolehkan setelah talak *ba'in* kubra diucapkan di luar pengadilan. Konsekuensi apabila keduanya melakukan rujuk kembali dan memiliki anak saat rujuk, anak tersebut memiliki status dan kedudukan serta dapat menjadi ahli waris yang sama dengan anak yang dilahirkan sebelum rujuk, karena kedua pasangan ini kasus

perceraianya belum diputuskan di Pengadilan Agama. Pasal 99 dari KHI menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah adalah anak yang sah secara agama dan negara, karena orang tuanya belum tercatat bercerai secara hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

Abdullah bin Qaqdimah. (2008). *Al-Kafi Jilid 2 Fikih Imam Ahmad Al Hambali*

Jakarta: Pustaka Azzam

Abdurrahman. (2001). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV

Akademika Pressindo

Ali Hasan. (2006). *Pedoman Hidup berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja

Asy Syurbasyi. (2003). *Biografi Empat Imam Madzhab*. Jakarta: Pustaka Qalami

Azhar Ahmad. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pers

Hadi Sutrisno. (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset

Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Imam Asy-Syafi'i. (2018). *Al-Umm "Kitab Induk Fiqih Islam 5"* Jakarta:

Republika Penerbit Jawwad Mughniyah. (2002). *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta:

Lentera Khalil. (2011). *Relevansi Konsep Rujuk antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab*. Malang: UINMA

Muhaiminuddin. (2016). *Hukum Rujuk Pada Talak Ba'in Kubra Yang Diucapkan Di Luar*

*Pengadilan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Purwokerto: IAIN

Nurhakim Moh. (2004). *Sejarah dan Peradaban Islam*. Malang: UMM

Nuruddin, Akmal. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI* Jakarta: Kencana Prenada Media

Rahman Ghozali, Abdul. (2008). *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana

Rifa'i Moh. (1978). *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra

Rizem Aizid. (2016). *Biografi Empat Imam Madzhab*. Yogyakarta: Saufa

Soharin, Tihami. (2009). *Fiqh Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali

Soemiyati. (2005). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Quantum Pers

Supriadi Agus. (2022). Paradigma Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Aktivis Hijrah Kota Malang. *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 6, 1-10

Syrifuddin Amir. (2006). *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Pernikahan*. Jakarta: Kencana

Thalib Sayuti. (2009). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI

Yusuf Ali. (2012). *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah